

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perbankan syariah di dunia diawali dari aspirasi masyarakat di negara-negara mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang islami. Selain itu, masyarakat meyakini bahwa sistem perbankan syariah yang menerapkan bagi hasil sangat menguntungkan, baik untuk nasabah maupun untuk pihak bank syariah. Menabung dalam ilmu ekonomi adalah salah satu tindakan yang mempersiapkan tentang perencanaan-perencanaan masa yang akan datang serta sekaligus sebagai persiapan diri untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam mengelola keuangan. Namun, meskipun pertumbuhan ini terlihat menjanjikan, kenyataannya minat masyarakat untuk menabung di Bank Syariah masih relatif rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini menjadi masalah penting karena perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian berbasis prinsip Islam yang adil dan transparan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi fenomena menarik dalam sistem keuangan nasional. Sejak diperkenalkannya prinsip-prinsip syariah dalam sektor perbankan, masyarakat semakin menyadari pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan pada ajaran Islam, yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam transaksi. Namun, meskipun potensinya sangat besar di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia, pertumbuhan perbankan syariah masih menghadapi beberapa tantangan signifikan.

Potensi Besar Perbankan Syariah Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki pasar yang sangat potensial bagi pengembangan perbankan syariah. Banyak masyarakat yang tertarik pada produk keuangan yang bebas dari unsur riba, spekulasi, dan gharar (ketidakpastian) yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, perbankan syariah diharapkan menjadi alternatif yang lebih etis dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Dukungan Regulasi dan Pemerintah Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) juga memberikan dukungan kuat terhadap perkembangan bank syariah dengan mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan. Hal ini mencakup penguatan sistem hukum syariah dalam perbankan, kemudahan bagi bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah (UUS), serta kampanye edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah.

Fenomena Pertumbuhan yang Lambat Meskipun potensi besar dan dukungan regulasi telah ada, bank syariah masih menghadapi kendala dalam mencapai pangsa pasar yang lebih luas. Salah satu masalah utama adalah rendahnya minat masyarakat untuk beralih dari bank konvensional ke bank syariah. Berdasarkan beberapa penelitian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat ini, antara lain:

Tingkat Kepercayaan yang Rendah: Banyak masyarakat yang masih meragukan transparansi dalam sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah. Mereka cenderung merasa lebih nyaman dengan sistem bunga tetap di bank konvensional.

Rendahnya Literasi Keuangan Syariah: Meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim, literasi keuangan syariah masih rendah. Banyak yang belum memahami perbedaan mendasar antara produk syariah dan produk konvensional, yang membuat mereka tidak yakin untuk beralih.

Kurangnya Inovasi Produk: Bank syariah sering kali dianggap kurang inovatif dalam mengembangkan produk keuangan yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Banyak nasabah yang mencari produk investasi atau pembiayaan yang lebih fleksibel, yang belum sepenuhnya ditawarkan oleh bank syariah.

Aksesibilitas yang Terbatas: Meskipun ada pertumbuhan cabang dan unit syariah, cakupan layanan bank syariah masih kalah dibandingkan dengan bank konvensional, terutama di daerah-daerah terpencil. Ketersediaan layanan digital juga dianggap belum memadai.

Kesadaran Masyarakat dan Harapan Terhadap Bank Syariah Di tengah berbagai tantangan tersebut, fenomena bank syariah tetap menjadi topik penting dalam dunia keuangan Indonesia. Semakin banyak masyarakat yang mulai memperhatikan pentingnya keberlanjutan dan etika dalam layanan perbankan. Dengan adanya dukungan regulasi, edukasi yang terus meningkat, dan tren kesadaran beretika di kalangan generasi muda, diharapkan bank syariah dapat lebih berkembang dan menarik lebih banyak minat masyarakat untuk menabung serta berinvestasi.

Fenomena BRISyariah dan Merger Bank Syariah Salah satu peristiwa penting dalam perkembangan bank syariah di Indonesia adalah merger beberapa bank syariah besar, yang melahirkan Bank Syariah Indonesia (BSI). Merger ini bertujuan untuk memperkuat daya saing bank syariah, memperluas jangkauan, serta meningkatkan inovasi produk dan layanan, agar mampu bersaing dengan bank konvensional.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), menabung merupakan sebuah kata kerja yang memiliki arti yaitu menyimpan uang (di celengan, pos, bank, dan sebagainya). Secara luas menabung dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk dikumpulkan sebagai cadangan pada masa yang akan datang. Menabung, itu berarti kita sudah

memiliki persiapan untuk masa depan kita, menabung juga membantu kita untuk memiliki modal (*capital*) ketika kita ingin melakukan suatu usaha sehingga kegiatan ekonomi kita berlangsung dengan produktif, dan tabungan yang kita miliki tentunya kita bisa gunakan untuk perputaran modal demi kesejahteraan kita dan keluarga. Terkait dengan anjuran untuk menabung, maka diperlukan suatu lembaga keuangan yang tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang masyarakat tetapi juga sebagai tempat yang berfungsi untuk mencegah masyarakat khususnya masyarakat muslim agar tidak terjebak dengan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan syariat islam. Oleh karena itu salah satu solusi yang ditawarkan sebagai tempat menabung yang sesuai dengan syariat islam adalah menabung di bank syariah.

Menurut Taswan (2010:7) Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktifitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa: Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan syariah. Kesimpulan dari definisi di atas, bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan perbankan yang tidak hanya menjelaskan fungsinya sebagaimana fungsi bank secara umum tetapi juga harus menjalankan nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip syariat Islam dalam aspek ataupun kegiatan operasionalnya tanpa terkecuali. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan sistem alternatif yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi,

investasi dan beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulasi dalam bertransaksi keuangan. Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan (margin) keuntungan yang disepakati bersama antara pihak bank syariah dan nasabah. Sedangkan kebersamaan dan persaudaraan tercermin dari penetapan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan resiko secara berimbang. Secara hukum nampak bahwa pemerintah telah cukup memberikan ruang untuk berkembangnya bank syariah di Indonesia. undang-undang perbankan Nomor 9 Tahun 1998 dan undang-undang No. 21 Tahun 2008 merupakan undang-undang yang berisi segala aturan tentang masalah perbankan syariah sebagai suatu payung hukum yang menaungi kepentingan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah. (Misbach 2013:2)

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba. Sebagaimana disinyalir oleh para ekonom muslim, bahwa ada dua alasan utama mengenai latar belakang berdirinya bank syariah yaitu : (1) adanya pandangan bahwa bunga (interest) pada bank konvensional itu hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama, bukan saja agama Islam tetapi juga oleh agama samawi lainnya; (2) dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan dan dapat menimbulkan rasa mementingkan diri sendiri. Namun realitas yang ada dari 80% penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak lebih dari 10% diantara mereka yang bertransaksi secara syar'i, terlebih dalam hal perbankan. Sampai saat ini perbankan syariah di Indonesia belum mampu menunjukkan eksistensinya, banyak masyarakat yang tidak menaruh kepercayaan terhadap perbankan syariah. Bahkan para ulama-ulama di negeri ini pun

sebagian besar masih menyimpan uang di bank konvensional. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai sistem operasional perbankan syariah dan sistem dalam bank syariah dianggap sama dengan sistem operasional yang ada dalam bank konvensional. Artinya dalam kesadaran masyarakat untuk bertransaksi dengan menggunakan jasa perbankan syariah masih kurang.

Sesuai pemaparan dari OJK bahwa pada tahun 2017 jumlah nasabah di bank syariah sekitar 15 juta sedangkan bank konvensional sekitar 80 juta atau baru sekitar 18,75% jumlah nasabah bank syariah dari total nasabah bank secara maksimal. Selain itu *market share* bank syariah kembali turun dari 4,8% dari tahun 2016 menjadi 4,6% pada tahun 2017. Data tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat masih kurang untuk bertransaksi di bank syariah sehingga nasabah bank syariah masih rendah dan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan bank konvensional. Salah satu penyebab rendahnya *market share* bank syariah ini adalah masih kurangnya sosialisasi mengenai perbankan syariah yang menyebabkan masyarakat kurang memahami tentang perbankan syariah sehingga masyarakat lebih mengenal bank konvensional daripada bank syariah dengan minat masyarakat menabung di bank syariah masih kurang. Baik secara nasional, maupun di Gresik terkhusus di kecamatan Balongpanggung dan Benjeng yang masyarakatnya masih kurang berminat menabung di bank syariah hal ini disebabkan oleh beberapa hal yakni :

Pertama, Kepercayaan masyarakat yang masih lemah pada bank syariah sehingga masyarakat belum terlalu percaya terhadap Bank Syariah dalam mengelola dana.

Kedua, menurut data yang diperoleh hal yang paling tidak kalah pentingnya yang menjadikan masyarakat kurang berminat menabung di bank syariah khususnya di Kecamatan Balongpanggung

dan Benjeng adalah masalah pengetahuan masyarakat yang kurang tentang perbankan syariah, menurut beliau masyarakat kurang berminat menabung di bank syariah karena masyarakat tidak tahu tentang bank syariah sehingga mereka masih memilih menabung di bank konvensional.

Ketiga, mengenai produk Bank Syariah yang dipengaruhi oleh pengetahuan mengenai Bank Syariah juga masyarakat belum mengenal lebih jauh terhadap Bank Syariah, terutama pada produk produk yang menggunakan sistem Syariah.

Terakhir keempat, mengenai lokasi dan jaringan kantor bank syariah yang sangat kurang terkhusus di tingkat kecamatan, hal ini berbeda dengan bank konvensional seperti BRI, Mandiri, BNI, Bahkan BCA yang jaringan kantornya ada disetiap kecamatan. Kurangnya jaringan kantor bank syariah serta lokasi bank syariah yang jauh dari pemukiman masyarakat, menjadikan lebih memilih bank konvensional karena lebih dekat dan mudah diakses.

Bank syariah hadir sebagai alternatif sistem perbankan yang berbasis prinsip-prinsip syariah dengan nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan transparansi. Namun, tingkat minat masyarakat untuk menabung di bank syariah di beberapa daerah masih tergolong rendah. Berdasarkan penelitian awal yang mahasiswa teliti di Kecamatan Benjeng dan Balongpanggang, Gresik, ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya minat masyarakat terhadap bank syariah.

Pertama, kepercayaan terhadap bank syariah masih menjadi tantangan utama. Meskipun masyarakat memahami prinsip syariah, mereka merasa ragu terhadap transparansi dan keamanan dana di bank syariah. Hal ini disebabkan kurangnya pengalaman langsung masyarakat dalam menggunakan layanan bank syariah, sehingga kepercayaan mereka lebih bersifat konseptual daripada praktis.

Kedua, pengetahuan masyarakat tentang produk dan layanan bank syariah masih terbatas. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara bank syariah dan konvensional, termasuk konsep bagi hasil dan keuntungan lain yang ditawarkan. Ketidapahaman ini menyebabkan rendahnya literasi keuangan syariah dan minat untuk mencoba layanan tersebut.

Ketiga, keterbatasan variasi produk menjadi kendala yang cukup signifikan. Produk-produk bank syariah sering dianggap kurang kompetitif dibandingkan dengan bank konvensional, terutama dalam hal fleksibilitas, inovasi, dan manfaat tambahan yang dapat menarik nasabah baru.

Keempat, lokasi dan aksesibilitas bank syaria, maka penelitian Tugas Akhir ini dibuat dengan judul “Faktor yang Memengaruhi Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat di Kecamatan Balongpanggung- Benjeng Kota Gresik).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana pengaruh Kepercayaan terhadap kurangnya minat masyarakat menabung di Bank Syariah ?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap kurangnya minat masyarakat menabung di Bank Syariah ?
3. Bagaimana pengaruh produk terhadap kurangnya minat masyarakat menabung di Bank Syariah ?
4. Bagaimana pengaruh lokasi terhadap kurangnya minat masyarakat menabung di Bank Syariah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap kurangnya minat masyarakat menabung di Bank Syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap kurangnya minat masyarakat menabung di Bank Syariah
3. Untuk mengetahui pengaruh produk terhadap kurangnya minat masyarakat menabung di Bank Syariah
4. Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna bagi peneliti untuk menerapkan teori yang diterina pada saat kuliah, serta menambah wawasan dan pengetahuan

b) Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Bank Syariah

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan pada perbankan syariah dalam pengambilan kebijakan terutama kebijakan yang terkait dengan peningkatan jumlah nasabah

b) Bagi Kampus Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

Penelitian ini dapat menjadi tambahan kajian Ilmu Pengetahuan di Perpustakaan kampus Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

